




**REVISI
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MELAYA
TAHUN 2016 – 2021**



**PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA
2019**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra (Perencanaan Startegis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Awal RPJMD.

Kantor Camat Melaya Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Jembrana menyusun Revisi Renstra 2016 - 2021 sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kabupaten Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

Renstra Kantor Camat Melaya Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jembrana, serta tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Melaya

Semoga Renstra Kantor Camat Melaya Kabupaten Jembrana dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2016-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melaya, Oktober 2019

Camat Melaya,



Debu Oka Santika. S. STP

NIP. 19830320 20112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBERANA

KECAMATAN MELAYA

**Jalan Singapati No - Telepon (0365) 4790001
M E L A Y A**

KEPUTUSAN CAMAT MELAYA KABUPATEN JEMBERANA

NOMOR : 60/C.MLY / VI / TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN MELAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka Rencana Strategis Kantor Camat Melaya Tahun 2016-2021 dipandang perlu adanya tim penyusun Revisi Renstra Kantor Camat Melaya.
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud pada huruf a diatas, tim penyusun Revisi Renstra Kantor Camat Melaya Kabupaten Jemberana Tahun 2016 -2021 ditetapkan dengan Keputusan Camat Melaya Kabupaten Jemberana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 698);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Revisi Rentrsa Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Tahun 2016- 2021.
- KEDUA** : Tim Penyusun Renstra dimaksud dalam diktum **PERTAMA** sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melaya

Melaya, 10 Juni 2019

Camat Melaya



I Putu Gge Oka Santika. S. STP
NIP. 19830320 20112 1 002

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Dasar Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan	11
1.4 Sistematika Penyusunan.....	12
BAB II GAMBARAN LAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya	21
2.3 Capaian Kinerja.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang	25
2.5 Telaah Rencana Struktur Ruang.....	25
2.6 Telaah Rencana Pola Ruang	27
2.7 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1 Analisis Lingkungan Strategis.....	29
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana....	32
3.3 Telaah Renstra Kabupaten Jembrana.....	33
3.4 Tugas dan Fungsi Kantor Camat Melaya terkait Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, DAN STRATEGI	35
4.1 Visi dan Misi	35
4.2 Tujuan dan Sasaran	36
4.3 Strategi dan Kebijakan	36
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN INDIKATI	38
5.1 Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Indikatif	38
BAB VI INDIKATOR INDIKATOR KINERJA	40
6.1 Indikator Kinerja Utama.....	40
BAB VII P E N U T U P	43

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Data Aparatur pada Pemerintah Kecamatan Melaya	22
Tabel	2.2	Data Tingkat Pendidikan Aparatur pada Pemerintah Kecamatan Melaya	22
Tabel	2.3	Data Golongan PNS pada Pemerintah Kecamatan Melaya	22
Tabel	2.4	Sarana dan Prasarana Kerja di Kantor Camat Melaya	23
Tabel	2.5	Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kecamatan Melaya	24
Tabel	2.6	Hasil Telaah Struktur Ruang	26
Tabel	2.7	Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah	28
Tabel	2.8	Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS	29
Tabel	5.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Melaya	38
Tabel	6.1	Indikator Kinerja Utama	41
Tabel	6.2	Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Melaya	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan hendaknya bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kecamatan Melaya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jembrana, wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Renstra juga memuat program - program dan kegiatan indikatif. Renstra Kecamatan Melaya disusun sebagai wujud komitmen jajaran Pemerintah Kecamatan Melaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana.

Rencana Strategis Kecamatan Melaya dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Melaya (perencanaan 1 tahun) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana, dimana RKPD Kabupaten Jembrana ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jembrana. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berisi: Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kebijakan SKPD) dan Program Kegiatan Pembangunan. Program Kegiatan Pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Melaya Tahun 2016 - 2021 dilandasi oleh :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- (3). Landasan Operasional :
 - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembrana Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016 - 2021.
- Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 59 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Renstra Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di Kecamatan Melaya sebagaimana Visi dan Misi Kecamatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kecamatan Melaya yang berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2016 - 2021 disusun dengan tujuan :

1. Untuk memberi arah program pembangunan Kecamatan Melaya selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

2. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Melaya.
3. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja di Sekretariat dan Seksi-Seksi.
4. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Melaya.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2016 - 2021 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, keterkaitan Renstra Pemerintah Kecamatan Melaya dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II PROFIL LAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Pemerintah Kecamatan Melaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Melaya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Melaya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Pemerintah Kecamatan Melaya, tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016 s/d 2021), sasaran pada tahun 2020 serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran (strategi) berupa kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Bab ini memuat tentang Indikator Kinerja Utama yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

B A B II

GAMBARAN LAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kecamatan Melaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kecamatan Melaya mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana disebutkan bahwa : Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :


- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain tugas pokok tersebut, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pemerintah Kecamatan Melaya terdiri atas 4 (empat) seksi yang langsung menangani pelayanan umum dan pembinaan masyarakat, serta 1 (satu) sekretariat yang terbagi atas 2 (dua) sub bagian, yang masing-masing menangani urusan kepegawaian, material, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Bagan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Melaya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Melaya



Tugas masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Camat Melaya

Camat Melaya Mempunyai Tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan kegiatan dibidang sosial dan kebudayaan;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan serta naskah kecamatan di bidang tugasnya;
- d. mengoordinasikan Kepala Seksi dan Lurah dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kecamatan;
- f. menyelenggarakan urusan perawatan perlengkapan dan peralatan kecamatan;
- g. menerima naskah/surat-surat kecamatan yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Sub Bagian dan Seksi;
- h. menyiapkan data/arsip naskah kecamatan keluar/ masuk;
- i. merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) kecamatan;
- k. mempersiapkan bahan menyusun laporan sesuai bidang tugas;

- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Kepala Sub Bagian Umum

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub. Bagian Umum mempunyai fungsi antara lain :

- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah kecamatan serta penggunaan kantor;
- c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan kecamatan serta rumah kecamatan;
- d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran kecamatan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian kecamatan;
- e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan kecamatan;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi kebutuhan pegawai, disiplin, penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pendidikan pelatihan, cuti, pensiun dan kesejahteraan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan kecamatan;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan kecamatan;
- i. membuat laporan kepegawaian dan daftar urutan kepangkatan (DUK) serta sasaran kinerja pegawai (SKP);
- j. mengevaluasi hasil program kerja;
- k. menyusun laporan hasil kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- b. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian penyusunan program dan keuangan;
- c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- d. mengendalikan rencana tahunan;
- e. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- f. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- h. melaksanakan perbendaharaan keuangan kecamatan;
- i. melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- j. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP belanja barang dan jasa, dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran;
- k. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- l. mendistribusikan uang persediaan (UP) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- m. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- n. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- o. mengumpulkan dan mengolah data laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi kecamatan;
- q. melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, Renja dan Penetapan Kinerja;
- r. menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Kecamatan secara berkala;
- s. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan;
- t. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan;

- u. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- v. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- w. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan terhadap pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghimpun profil desa/kelurahan untuk pembuatan profil kecamatan;
- d. memberikan pelayanan umum, informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data di bidang pertanahan, sarana dan prasarana fisik pemerintahan desa/kelurahan;
- f. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- g. memverifikasi usulan calon perangkat desa dan calon kepala lingkungan yang diajukan oleh desa/kelurahan terkait persyaratan kelengkapan administrasi;
- h. memfasilitasi penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- i. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan hari-hari besar dan bersejarah nasional di tingkat kecamatan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi pemerintahan dan pelayanan umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang sosial politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta Linmas;
- d. merencanakan dan melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan Pemilu, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, dan organisasi Sosial Politik, LSM dan Ormas;
- g. mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya;
- h. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerja sama aparatur pemerintah dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi ketentraman dan ketertiban umum, serta mencari alternatif pemecahannya;

- j. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja seksi pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan KK miskin, perencanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. merencanakan dan menyusun program pembinaan perekonomian, penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa/kelurahan;
- d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, PKK, Posyandu dan Keluarga Berencana (KB);
- e. mengevaluasi terhadap kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, PKK, Posyandu dan Keluarga Berencana (KB);
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisa swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi pemberdayaan masyarakat desa, serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja seksi sosial dan budaya berdasarkan dokumen rencana kerja yang ada;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang sosial dan budaya;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sosial dibidang lanjut usia, Balita, dan anak terlantar, angkatan kerja, perlindungan sosial dan lingkungan kumuh;
- d. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan organisasi sosial lainnya;
- e. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan anak, pelayanan penyandang cacat, korban bencana, tuna susila (gelandangan, orang jompo, pengemis, Ex. Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa), serta pelayanan bantuan sosial;
- f. membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata;
- g. melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan agama;
- h. mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang kesehatan dan pendidikan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi sosial dan budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2. Sumber Daya

Untuk mengetahui Profil Layanan Pemerintah Kecamatan Melaya, dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Melaya, komposisi sarana dan prasarana berdasarkan data Tahun 2015, jumlah PNS tercatat sebanyak 37 orang yang terdiri dari 31 PNS laki-laki dan 6 PNS perempuan. Tingkat pendidikan PNS pada Kantor Camat Melaya mulai dari SD sampai dengan S2, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Aparatur pada Pemerintah Kecamatan Melaya

NO.	URAIAN	JUMLAH (orang)
1	Pejabat Esselon III	2
2	Pejabat Esselon IV	12
3	Jabatan Fungsional Umum	22
4	Kontrak	20
	JUMLAH	56

Tabel 2.2

Data Tingkat Pendidikan Aparatur pada Pemerintah Kecamatan Melaya

NO.	URAIAN	JUMLAH (orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pasca Sarjana (S 2)	1
2	Sarjana (S 1)	13
3	Diploma III	1
4	Diploma II	-
5	SLTA	40
6	SLTP	0
7	SD	1
	JUMLAH	56

Tabel 2.3

Data Golongan PNS Pemerintah Kecamatan Melaya

NO.	URAIAN	JUMLAH
------------	---------------	---------------

		(Orang)
1	2	3
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	21
3	Golongan II	13
4	Golongan I	1
	JUMLAH	36

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional, disamping harus didukung oleh SDM yang memadai, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan gedung Kantor Camat Melaya berlantai II yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana Kerja di Kantor Camat Melaya

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1 buah
2	Kendaraan roda 2 (dua)	12 buah
3	Mesin ketik manual	1 buah
4	Lemari kayu	23 buah
5	White board	5 buah
6	Overhead Projector/LCD	2 buah
7	Komputer	8 buah
8	Printer	10 unit
9	Note Book	5 buah
10	Kursi rapat	80 buah
11	Kursi tamu	10 buah
12	Meja kerja	76 buah
13	Pesawat telepon	2 line
14	Pesawat TV	3 unit

15	Wirelest	1 unit
16	Meja rapat	18 unit
17	Meja panjang pelayanan	4 buah
18	Papan Pengumuman	2 unit
19	Alat Pemadam	3 unit
20	Chain saw	2 unit

2.3. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Realisasi Kegiatan untuk Belanja Langsung dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Kegiatan Belanja Langsung Pemerintah Kecamatan Melaya
Tahun 2016 – 2019

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)
2016	6	20	1.194.500.300,-	96,35
2017	11	27	1.868.400.100,-	97,69
2018	11	27	1.788.388.100,-	97,96

2.4. Tantangan dan Peluang

Yang menjadi tantangan Pemerintah Kecamatan Melaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah karakteristik penduduk yang heterogen, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Sedangkan yang menjadi peluang bagi Pemerintah Kecamatan Melaya adalah wilayah yang sebagian besar berada di daerah perkotaan sehingga mempermudah koordinasi, adanya diklat/bintek yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan adanya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dapat memadukan antara program prioritas dan aspirasi masyarakat.

2.5 Telaah Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana, meliputi:

- a. Pusat-pusat kegiatan;
- b. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama; dan.
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Telaah struktur ruangan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Jembrana



Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode	Pengaruh Rencana Struktur Ruang
-----	------------------------	-------------------------	---	---------------------------------

			Perencanaan Berkenaan	terhadap Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sistem Perkotaan	Sistem Perkotaan	Program pembangunan jalan dan jembatan	sesuai RTRW
			Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	sesuai RTRW
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	sesuai RTRW
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	sesuai RTRW
			Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	sesuai RTRW
			Program pengendalian banjir	sesuai RTRW
			Program pengembangan perumahan	sesuai RTRW
			Program lingkungan sehat perumahan	sesuai RTRW
2.	Rencana Jaringan Prasarana Wilayah	Sistem Jaringan Transportasi	Program pembangunan bandara	sesuai RTRW
			Program pembangunan terminal	sesuai RTRW
			Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	sesuai RTRW
			Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup	sesuai RTRW
			Program peningkatan ketahanan	sesuai RTRW

2.6 Telaah Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah :

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan ndica ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Adapun hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana kawasan lindung	Rencana kawasan lindung	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Sesuai prioritas
			Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Sesuai prioritas
			Program pengendalian kebakaran hutan	Sesuai prioritas
			Program pengendalian ruang terbuka hijau (RTH)	Sesuai prioritas
2.	Kawasan rawan bencana	Kawasan rawan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sesuai prioritas
3.	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Sesuai prioritas
			Program pengembangan tanaman hutan rakyat	Sesuai prioritas

2.76 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Tabel 2.8
Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Cukup	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Cukup	Program terkait dengan : pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Kinerja layanan/jasa ekosistem
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tenaga listrik	Kurang	Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk	Dalam Perumusan Program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Ketersediaan tenaga listrik

B A B III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam upaya mencapai tujuan dan menentukan nilai-nilai strategis yang melekat pada suatu organisasi dapat dianalisis SWOT (Strength = Kekuatan, Weakness = kelemahan, Opportunity = peluang dan Threat = tantangan) secara efektif dapat membantu menstrukturkan masalah-masalah dengan menganalisis lingkungan eksternal.

1. Faktor-Faktor Internal

1.1. Strength (S) / Kekuatan.

1.1.1. Adanya koordinator pembangunan, pemerintah dan masyarakat.

Camat sebagai koordinator Kecamatan Melaya berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui perencanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

1.1.2. Tersedianya Sarana dan Prasarana.

Kecamatan Melaya memiliki sarana dan prasarana relatif merata dalam sektor kesehatan, pendidikan, transportasi dll.

1.1.3. Tersedianya APBD Rutin Kecamatan.

Dana Rutin Kecamatan Melaya setiap tahun dibantu melalui APBD Kabupaten Jembrana diarahkan untuk rutin operasional kantor dan pembinaan masyarakat.

1.1.4. Tersedianya Jumlah Staf yang memadai.

Jumlah staf pada Kantor Camat Melaya sebanyak 37 orang merupakan kekuatan dalam menyusun dan merencanakan pembangunan.

1.1.5. Adanya Partisipasi Masyarakat Melaya sebanyak 86.559 jiwa dengan kepadatan 684 Jiwa/Km² merupakan kekuatan besar dalam menyukseskan program pemerintah secara terpadu. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk tenaga, bahan dan uang.

1.2. Weakness (W) Kelemahan.

1.2.1. Rendahnya Kemampuan staf.

Dapat dilihat dari faktor pendidikan, keterampilan dan kreativitasnya masih rendah.

1.2.2. Rendahnya mutu data dalam penyusunan program Kecamatan.

Pengumpulan data harus obyektif, akurat dan terukur.

1.2.3. Rendahnya kreatifitas dan motivasi staf.

Tingkat kesejahteraan staf masih rata-rata hanya terpenuhi kebutuhan pokok minimum mempengaruhi semangat kerja dan daya cipta.

1.2.4. Lemahnya keterpaduan program antar instansi Kecamatan.

Program dari bawah harus serasi, selaras dan seimbang dengan program

yang turun dari atas melalui tahapan Musrenbang. Namun kadangkala sering terjadi sebaliknya.

1.2.5. Rendahnya Manajemen Pemerintah dan Kualitas Pengelolaan Dana.

Manajemen yang baik harus dimulai dari tahap *planning*, *organizing*, *accounting* dan *controlling* sehingga kualitas dalam pelaksanaan anggaran dan fisik dan pengelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan dengan berkualitas.

2. Faktor-faktor Eksternal.

Analisis lingkungan eksternal meliputi Oportunity (O) = Peluang dan Threat (T) = Tantangan. Faktor peluang yang memberikan kesempatan untuk dapat berhasilnya program pembangunan dalam mencapai tujuan dan faktor tantangan sedikit dapat menghambat tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

2.1. Oportunity (O) / Peluang.

2.1.1. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

2.1.2. Adanya Koordinasi antar Instansi Kecamatan.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah Kecamatan tidak terlepas adanya koordinasi antar instansi vertikal maupun horisontal terpadu dan juga peran serta masyarakat.

2.1.3. Adanya Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah di bidang fasilitas maupun dana perlu adanya keserasian dan keterpaduan program yang merupakan aspirasi dari bawah. Jadi Musrenbang Tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk memberikan segala prioritas program yang telah diusulkan untuk ditetapkan menjadi program yang mendesak dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.1.4. Adanya Lembaga-lembaga Perkreditan Desa.

LPD maupun Lembaga-Lembaga Koperasi lainnya sangat membantu permodalan bagi masyarakat dan mengembangkan usaha sesuai bidang dan prestasinya baik sebagai petani, pedagang, buruh dll.

2.1.5. Adanya Subak.

Organisasi Subak sangat membantu kesejahteraan anggota maupun meningkatkan produksi pendapatan dan kesejahteraannya karena segala teknologi modern intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dapat diserap lewat subak.

2.2. Threat (T) / Tantangan

- 2.2.1. Adanya POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang berpenghasilan rendah. Di Kecamatan Melaya tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.314 KK yang perlu mendapatkan bantuan dan bergulir agar dapat mandiri dan dapat menciptakan pekerjaan baru, dan bukan konsumtif tetapi produktif.
- 2.2.2. Adanya Pengaruh Sosial Politik dan Ekonomi. Kondisi Sosial Politik yang tidak menentu akan sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat dan jika tidak diintensifkan secara cermat melalui pembinaan politik karena akan dapat menghambat pembangunan.
- 2.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah. Kemajuan IPTEK tanpa didukung dengan SDM yang mempunyai kemampuan/wawasan dan keterampilan yang memadai melalui pendidikan formal dan non formal serta kursus-kursus, pelatihan keterampilan lainnya.
- 2.2.4. Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perambahan hutan. Terdapat gangguan Kamtibmas seperti pelanggaran judi, ijin-ijin dan kriminalitas lainnya serta adanya perambahan hutan yang merusak lingkungan. Fungsi hutan sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehingga wajib dilestarikan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Perumusan visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan indikator strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan telaah visi dan misi RPJPD Kabupaten Jembrana tahun 2005-2025, maka Bupati terpilih menetapkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera”.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut, Bupati terpilih menetapkan misi. Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Jembrana 2005-2025 sebagaimana Perda No. 13 Tahun 2007. Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 ditetapkan 3 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang indikator al berdaya saing yang unggul
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam
3. Melakukan berbagai inovasi, dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis *Research* dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK

Arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan menggerakkan program pembangunan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-perbaikan.

3.3. Telaahan Renstra Kabupaten Jembrana

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana tahun 2006-2025 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Jembrana yang Jagadhita berlandaskan Tri Hita Karana “

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana tersebut maka ditetapkan 5 Misi Pembangunan Daerah tahun 2006-2025, yaitu :

- a. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang sejahtera, melalui perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak, peningkatan pendapatan, mendorong daya beli masyarakat, kesehatan dan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
- b. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang adil, demokratis melalui perilaku dinamis dalam penegakan ndic, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melalui pelayanan ndica yang transparan.
- c. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang aman dan damai melalui ketertiban, mendapatkan rasa aman, kerukunan umat beragama yang bertoleransi tinggi, meredam konflik menuju stabilitas politik dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang berbudaya berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelestarian desa pakraman, adat istiadat, kesenian khas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesame, alam, dan Tuhan-nya dalam mencapai nilai-nilai budi luhur, religious dan bertaksu.
- e. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang memiliki semangat mekepung dalam menuju jagadhita melalui etos kerja tinggi, disiplin, sportif mencapai jagadhita dengan keunikan tata loka dengan moto berkarya adalah dharma ndica dan dharma agama.

Visi Kabupaten Jembrana tahun 2016-2021 didasarkan pada visi Bupati terpilih dalam Pilkada langsung pada akhir tahun 2015. Berdasarkan telaah visi dan misi RPJPD Kabupaten Jembrana tahun 2005-2025, maka Bupati terpilih menetapkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 sebagai berikut :

““Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera””.

Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2016-2021 ditetapkan 3 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang indikator al berdaya saing yang unggul
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam
3. Melakukan berbagai inovasi, dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis *Research* dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK

3.4. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Melaya Terkait Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugasnya adalah menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika dikaitkan dengan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tugas dan fungsi Kantor Camat Melaya sesuai dengan misi ke-2, ke-3 dan ke-5, yaitu meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya, dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Program prioritas Bupati dan wakil Bupati Terpilih yang telah sejalan dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Melaya adalah :

- mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi
- peningkatan daya saing ekonomi
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- pembangunan politik, hukum dan HAM

B A B IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

4.1. Visi dan Misi

Perumusan Visi Kecamatan Melaya mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kecamatan Melaya, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Kecamatan Melaya disusun sebagai berikut :

“Mewujudkan pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Efektif dan Proaktif menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera (*PROAKTIF*)”

a. Profesional, mengandung makna :

- Good governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan)
- Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa
- Pemahaman aturan dan prosedur
- Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan

b. Akuntabel, mengandung makna :

- Memberikan kejelasan waktu dan biaya (SPM)
- Kejelasan penggunaan anggaran
- Bertanggungjawab atas segala kebijakan

c. Efektif, mengandung makna :

- Peran fungsi Koordinatif
- Sinergis/sinkronisasi
- Keinginan memberikan pelayanan terbaik (pelayanan prima)
- Wilayah yang kondusif

d. Proaktif, mengandung makna :

- Penggalan dan Pengembangan potensi Sumber Daya
- Mendekatkan dengan masyarakat
- Penuh inisiatif dan kreatifitas
- Pemberdayaan

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Melaya, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang PROFESIONAL yang dapat menciptakan ndica pemerintahan yang baik dan demokratis dengan meningkatkan kualitas SDM.
2. Menciptakan pelayanan yang AKUNTABEL dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melau kejelasan waktu dan biaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan yang EFEKTIF melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas agar terciptanya wilayah yang kondusif

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang PROAKTIF dengan mendekatkan pelayanan dan menggali inisiatif dan kreativitas

4.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Melaya, maka dirumuskan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun. Adapun tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Melaya untuk tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan.

Setelah ditetapkan tujuan Kecamatan Melaya, selanjutnya ditentukan sasaran tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Umum
2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga ekonomi, Lembaga adat dan budaya
3. Meningkatnya Trantibum
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2016, maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2016 adalah :

4.3.1. Kebijakan

- Meningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat
- Memberikan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat
- Mengoptimalkan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat
- Membangun sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah lingkungan
- Melestarikan adat istiadat yang terdapat di masyarakat, dan menjaga kerukunan umat beragama
- Menyelenggarakan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan

4.3.2. Program

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Displin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Program Pembinaan Masyarakat
- 6) Program Operasional Kelurahan
- 7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 8) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 10) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

4.3.3. Kegiatan

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 10) Kegiatan Penyediaan Upakara/upacara keagamaan
- 11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 15) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
- 16) Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
- 17) Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan
- 18) Kegiatan Pembinaan Lomba-lomba
- 19) Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
- 20) Masal Sosial Kemasyarakatan.
- 21) Operasional Kelurahan Gilimanuk
- 22) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan
- 23) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- 24) Kegiatan Fasilitas Penyusunan dan Evaluasi APBDesa
- 25) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan
- 26) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat Kelurahan Gilimanuk
- 27) Kegiatan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Gilimanuk
- 28) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

B A B V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN INDIKATIF

5. Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Indikatif

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Melaya selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Melaya. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Melaya akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program – program Kecamatan Melaya adalah sebagaimana tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021
Pemerintah Kecamatan Melaya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	KECAMATAN MELAYA															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan perkantoran	100	100	282.675.300	100	315.983.300	100	339.687.630	100	373.656.393	100	411.022.032	100	452.124.235	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	472.290.000	100	404.290.000	100	444.719.000	100	489.190.900	100	538.109.990	100	591.920.989	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	100	16.000.000	100	26.000.000	100	28.600.000	100	31.460.000	100	34.606.000	100	38.066.600	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	100	5.045.800	100	11.946.380	100	12.541.018	100	13.195.183	100	14.914.701	
	Program Pembinaan Masyarakat	Persentase pembinaan masyarakat	100	100	167.625.000	100	196.625.000	100	216.287.500	100	237.916.250	100	261.707.875	100	287.878.662	
	Program Operasional Kelurahan	Persentase peningkatan operasional kelurahan	100	100		100	571.318.500	100	628.416.350	100	691.416.385	100	460.558.029	100	836.613.826	
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	100	5.590.000	100	70.149.000	100	70.763.900	100	70.440.290	100	70.184.319	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	-	-	100	6.725.000	100	7.397.500	100	8.137.250	100	8.950.975	100	10.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Evaluasi Rancangan	100	100	14.410.000	100	15.305.000	100	16.835.500	100	18.519.050	100	20.370.955	100	22.408.050	
	Program Peningkatan Pelayanan Umum	Terdatanya UMKM di Kecamatan	100	100	16.500.000	100	30.942.450	100	34.036.695	100	37.440.364					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100	100		100	475.059.000	100	800.464.900	100	900.511.390	100	1.350.362.529	100	1.400.845.348

B A B VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

6.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Pemilihan indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada Pemerintah Daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering

pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tersebut, Pemerintah Kecamatan Melaya wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama. Hal ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Melaya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Melaya.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Melaya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatnya pelayanan umum	1. Persentase pelayanan administrasi	%	Jumlah administrasi yang terlayani dibagi jumlah administrasi di kali 100
	2. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)
<i>Meningkatnya tertib penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga ekonomi, Lembaga adat dan budaya</i>	1. Persentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	%	<i>Jumlah desa/ kel yang mendapat pembinaan dibagi jumlah desa/ kel dikali 100</i>
	2. Persentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	%	Jumlah Pokmas yang dibina dibagi jumlah Pokmas dikali 100
	3. Persentase Lembaga adat dan budaya yang dibina tertib administrasi	%	Jumlah lembaga adat dan budaya yang tertib administrasi dibagi jumlah lembaga adat dan budaya dikali 100
Meningkatkan trantibum	Penurunan gangguan trantibum	kasus	Jumlah gangguan tahun ini dikurangi jumlah gangguan tahun sebelumnya
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan	%	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang dibagi jumlah desa/kelurahan dikali 100

Meningkatnya Penyusunan dan Evaluasi APBDesa	Persentase Desa melakukan penyusunan dan evaluasi APBDesa	%	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan penyusunan dan evaluasi APBDesa dibagi jumlah desa/kelurahan dikali 100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai SAKIP	Nilai	hasil evaluasi Inspektorat
	Prosentase Temuan Audit Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	jumlah Temuan Audit yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan Audit kali 100
	Prosentase Penyelesaian administrasi tepat waktu	%	jumlah penyelesaian administrasi tepat waktu dibagi jumlah penyelesaian admistrasi kali 100
	persentase Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	%	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dielihara tahun ini di kali jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dipelihara yang ada x 100

Tabel 6.2

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Melaya 2016 - 2021

No	Urusan/ Sasaran Strategis	Satuan	Data Awal Renstra/ RPJMD Tahun 2015	Tahun						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 Akhir Renstra/ RPJMD
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya pelayanan umum									
1.1	Persentase pelayanan administrasi	%	65	65	70	73	75	78	80	80
1.2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	62	63	65	70	75	78	80	80
2	Meningkatnya tertib penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga ekonomi, Lembaga adat dan budaya									
2.1	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	65	65	70	75	80	85	90	90
2.2	Persentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	%	65	65	70	75	80	85	90	90
2.3	Persentase Lembaga adat dan Budaya tertib administrasi	%	65	65	70	75	80	85	90	90
3	Meningkatkan trantibum									
3.1	Penurunan gangguan Trantibum	kasus	30	25	20	15	10	5	2	2
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan									
4.1	Persentase pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya Penyusunan dan Evaluasi APBDesa									
5.1	Persentase Desa melakukan penyusunan dan evaluasi APBDesa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja									
6.1	Predikat Nilai SAKIP	Nilai		65	70	75	80	83	85	85
6.2	Persentase Temuan audit pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	%	65	65	70	75	80	85	90	90

B A B VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Melaya Tahun 2016 - 2021 disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Melaya selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana. Dengan disusunnya Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat memberi arah program pembangunan Kecamatan Melaya selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan RKT dan RKA Pemerintah Kecamatan Melaya. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja di Sekretariat dan Seksi-Seksi serta bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Melaya. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.